



PUTUSAN
Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Musi Banyuasin, 24 September 1988, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.04 RW.01 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendri, S.H., M.H. Faisal Abdau, S.H.** dan **Rickey Nurzanda** yang semuanya merupakan advokat pada kantor hukum **Hendri, S.H., M.H. dan Partners** yang beralamat di Jalan Balai Agung RT.33 RW.10 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 300/SK/VII/2021/PA.Pkb tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir __, 9 Januari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 011 RW.003 Desa/Kel. __ Kecamatan __ Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 19 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri Sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten __ Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana kutipan akta Nomor: __ tanggal 04 JUNI 2021;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua laki – laki selama satu tahun di RT. 011 RW.003 Desa/Kel. __ Kecamatan __ Kabupaten __ Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat merantau sama – sama ke Daerah Mesuji Lampung dari tahun 2009 sampai dengan 2017 untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan tepat pada tanggal 20 Agustus 2017 mulai berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa selama menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan layaknya suami isteri dan memiliki satu orang anak laki – laki bernama “ __ ” lahir di Belitang pada tanggal 22 juni 2008, Sekarang berada pada penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan selama satu tahun berjalan ke dua tahun rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi pemasalahan sampai dengan di karuniai seorang anak laki – laki, namun pada sekira awal tahun 2009 mulai sering terjadi percekcoakan yang diakibatkan oleh :
 - a. TERGUGAT sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu membanting perabot rumah ketika sedang marah – marah / ribut;
 - b. PENGUGAT dan TERGUGAT sering ribut karena setiap kali TERGUGAT marah – marah tanpa alasan yang jelas, selalu berkata – kata kasar terhadap PENGUGAT, dengan kata memaki – maki yang

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



menyakitkan hati PENGGUGAT seperti kata – kata LUNTE atau PELACUR;

c. TERGUGAT memiliki sifat POSESIF yang berlebihan (sifat cemburu yang berlebihan) sehingga terlalu banyak larangan kepada PENGGUGAT dan selalu memberikan teguran dengan cara marah – marah kepada PENGGUGAT, apalagi disaat PENGGUGAT pulang dari bekerja atau belanja dan juga disaat PENGGUGAT menelpon. Saat seperti inilah yang selalu membuat terjadinya pertengkaran / ribut dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

d. Bahwa TERGUGAT ketahuan PENGGUGAT pernah telponan dengan perempuan lain yang PENGUGAT tidak tau siapa perempuan itu, dan TERGUGAT marah – marah bila ditanya oleh PENGGUGAT;

e. Pertengkaran – pertengkaran semakin sering terjadi yang disertai dengan perlakuan kasar TERGUGAT terhadap PENGGUGAT antara lain terjadi pada :

- Pada tanggal, 02 Juni 2016.
- Pada tanggal, 20 Maret 2017.
- Pada tanggal, 15 Agustus 2017.

f. TERGUGAT sudah tiga kali mengusir PENGGUGAT dari rumah yang di tempati PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi yang pertama dan kedua kalinya diabaikan PENGGUGAT dan tetap bersabar, ketika yang ketiga kalinya TERGUGAT mengucapkan kata – kata mengusir seperti **“MULE KONO GONE MAMAKMU AKU WES WEGAH KARO KOE”** artinya **“Pulang sana tempat ibumu aku sudah tidak mau sama kamu”** sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dan pulang kerumah ibu kandung PENGGUGAT di RT.06 Dusun II Desa Sugi Waras Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sehingga sekarang;

g. TERGUGAT tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sering melalaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

h. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kecocokan lagi.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 20 Agustus 2017 memutuskan untuk berpisah dengan TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT kembali kerumah orang tua kandung di RT. 06 Dusun II Desa Sugi Waras Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan TERGUGAT tinggal di RT. 011 RW.003 Desa/Kel. _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

6. Bahwa semenjak berpisah hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah memberikan **nafkah lahir maupun bathin** terhadap PENGUGAT juga tidak memperhatikan anaknya, TERGUGAT maupun pihak keluarga tidak pernah mengunjungi PENGUGAT dan anak TERGUGAT di tempat kediaman PENGUGAT dan juga tidak ada upaya sama sekali untuk merukunkan hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT, terkecuali pernah TERGUGAT sendiri menelpon PENGUGAT sekira tanggal 20 Nopember 2017

7. Bahwa sekira tanggal, 20 November 2017 Pernah satu kali menelpon PENGUGAT untuk mengajak PENGUGAT rukun kembali, namun PENGUGAT tetap tidak mau karena PENGUGAT beralasan bahwa TERGUGAT tidak akan berubah sikapnya dan PENGUGAT sudah merasa lelah dan sangat tersakiti hatinya;

8. Bahwa terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2017 hingga sekarang PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

9. Bahwa selama ini PENGUGAT telah berusaha sabar dengan keadaan ini, dengan harapan keadan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT akan menjadi lebih baik namun keadaan tersebut tidak pernah membaik dan sekarang PENGUGAT tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT karena impian dan harapan PENGUGAT dalam membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah telah pupus, dan saat ini rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin untuk disatukan lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pengkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat NANIK WIDIYATI Binti YATNO MIHARJO;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain *mohon putusan yang seadil-adilnya*.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _ atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 Juni 2021, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan _ RT.06 RW.02, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama _;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat di daerah Pematang Sumatera Selatan sampai akhirnya berpisah;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

-

Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga sering cemburu buta kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat sudah

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang-lebih 4 (empat) tahun lamanya, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

-

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi satu sama lain;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama__ adalah suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Pematang, sumatera selatan hingga akhirnya berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;

-

Bahwa alasan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang-lebih 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;

-

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga dan orang-orang terdekat pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada proses Mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P) dan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi duplikat kutipan akta nikah) telah bermaterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai), yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPerdara), yang pada pokok materinya untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah tercatat di KUA setempat, hal tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat (vide: Pasal 285 Rbg), maka bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu bukti (P) mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian keterangan kedua saksi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, alat bukti Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, yang kesemuanya tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menentukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di daerah Pematang Sumatera Selatan;
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
8. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dapat ditentukan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini berjalan 4 (empat) tahun berturut-turut lamanya karena sudah tidak tahan dan diluar kemampuannya untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, tidak peduli satu sama lain dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jauh dari tujuannya yaitu *"membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk diperbaiki atau tidak, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan karena keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) tahun, masing-masing tidak peduli satu sama lain dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan demikian menjadikan kewajiban antara suami dan istri tidak lagi terpenuhi sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *"Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*, oleh sebab itu apabila hubungan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga mereka tetap dipertahankan dalam kondisi tersebut maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan berbagai mudharat yang lainnya, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)”*

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap teguh ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup dengan tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه «غاية المرام»

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, selanjutnya oleh karena dalam hal ini Istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian dan sebelumnya belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **M. Iqbal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat yang diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Hakim Anggota

dto.

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

M. Iqbal, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	660.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 780.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Pkb